

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara maritim dimana dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya tidak lepas dari alat transportasi baik darat, udara dan laut. Selain itu, dalam mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibutuhkan ketersediaan alat peralatan dan keamanan negara yang salah satunya dapat diwujudkan dengan pengadaan kapal perang milik Pemerintah yang didukung dengan kemajuan teknologi terbaru sehingga dapat memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Kebutuhan negara tersebut diimplementasikan pada suatu proses Pengadaan barang atau jasa Pemerintah sebagaimana diatur pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah).

Pengadaan barang atau jasa Pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan barang atau jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang didanai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak penentu atau penetapan identitas kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang atau jasa yang didanai oleh APBN/APBD tersebut juga termasuk Pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman baik

dalam atau luar negeri dan/atau hibah baik dalam maupun luar negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pada pengadaan kapal yang dilaksanakan oleh Pemerintah, terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan untuk mendapatkan Penyedia yang akan melakukan pembangunan terhadap pekerjaan konstruksi Kapal. Adapun sesuai Pasal 50 Perpres Pengadaan barang atau jasa pelaksanaan pemilihan melalui Tender/ Seleksi meliputi :

- a. “Pelaksanaan Kualifikasi
- b. Pengumuman dan/atau Undangan
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan.
- d. Pemberian Penjelasan
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah”.

Metode pemilihan tersebut juga dapat dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung dalam keadaan tertentu. Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Calon Penyedia dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

Setelah dilaksanakan penetapan dan pengumuman pemenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Para peserta Tender yang tidak terpilih diberi keleluasaan untuk mengajukan sanggah banding. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan Kontrak yang terdiri dari Penetapan Surat

Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ) dilanjutkan dengan Penandatanganan Kontrak, selanjutnya Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dan melaksanakan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK. Setelah PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut, PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pada tahapan pengadaan barang atau jasa Pemerintah, pemilik proyek (*Obligee*) dalam hal ini PPK akan mewajibkan peserta tender/Kontraktor (*Principal*) untuk menyerahkan jaminan untuk sebagai perlindungan dalam meminimalisir risiko kerugian dan menjamin pelaksanaan tender maupun pelaksanaan proyek bilamana peserta tender/kontraktor (*Principal*) wanprestasi. Jaminan yang umumnya digunakan oleh lembaga keuangan pada pengadaan barang atau jasa dapat berupa *Bid Bond* (Jaminan Penawaran), Jaminan Sanggah Banding, *Jaminan pelaksanaan* (Jaminan Pelaksanaan), *Advance Payment Bond* (Jaminan Uang Muka), dan *Maintenance Bond* (Jaminan Pemeliharaan).<sup>1</sup>

*Bid Bond* (Jaminan Penawaran) berfungsi untuk menjamin kebenaran dokumen yang disampaikan untuk memenuhi dokumen pemilihan, agar peserta tender yang telah ditetapkan sebagai pemenang tidak mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pemilik proyek. Jaminan Sanggah Banding “berfungsi untuk menjamin sanggahan banding yang diajukan kepada panitia pengadaan atas ketidakpuasan terhadap ketetapan pemenang tender. *Performance Bond*

---

<sup>1</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article> dikunjungi pada tanggal 17 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB.

(Jaminan Pelaksanaan) berfungsi untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pada kontrak, penyelesaian pelaksanaan sesuai jangka waktu dalam kontrak oleh kontraktor dan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan. *Maintenance Bond* (Jaminan Pemeliharaan) sebagai jaminan terhadap pelaksanaan perbaikan pekerjaan terhadap kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan, dalam pembangunan kapal pada umumnya masa pemeliharaan yaitu satu tahun setelah serah terima pekerjaan dan jaminan pemeliharaan dapat dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai”.<sup>2</sup>

Bentuk jaminan pengadaan barang atau jasa Pemerintah sebagaimana Pasal 30 ayat (3) Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bahwa jaminan dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan tersebut dapat dikeluarkan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, Lembaga Keuangan khusus yang menjalankan kegiatan di bidang pedanaan, penjaminan dan asuransi yang memiliki izin kegiatan dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.<sup>3</sup>

Bank Garansi merupakan suatu jaminan yang diterbitkan oleh Bank yang menjamin jika satu pihak (debitor) tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak Bank selanjutnya akan membayar sejumlah nilai yang dijaminakan tersebut kepada Kreditor.<sup>4</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 yang diedarkan melalui Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor : 23/7/UKU tanggal 18 Maret

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, h. 187.

1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank bahwa pengertian garansi yaitu “garansi berupa warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi bilamana pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi)”. “Pemberian garansi oleh bank tersebut dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya sebab Bank bertindak sebagai penanggung atau penjamin”,<sup>5</sup> sehingga sebelum garansi diberikan bank diminta untuk terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan diantaranya yaitu menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko. Kontra garansi tersebut dapat berupa:

1. “kontra garansi dari bank di luar negeri yang *bonafide*.
2. setoran sejumlah 100% dari nilai garansi yang diberikan (*Collateral*).
3. Kontra garansi lainnya, yaitu kontra garansi yang diperoleh dari pihak yang dijamin dengan nilai yang sesuai untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh bank bilamana garansi tersebut pada waktunya harus direalisasikan. Sifat daripada kontra garansi tersebut dapat berupa garansi material (tanah/bangunan, kendaraan/mesin) dan atau immaterial (*corporate guarantee*) tergantung daripada penilaian bank atas kemungkinan terjadinya risiko”.<sup>6</sup>

Selain Bank Garansi yang merupakan produk penjaminan pada perbankan, terdapat *suretyship* yang merupakan lini kegiatan asuransi umum

<sup>5</sup> Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 159.

<sup>6</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 147.

yang memberikan jaminan atas kemampuan *Principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *Principal* dan *Obligee*, produk penjaminannya berupa *Surety Bond*, Kontra bank garansi, serta *Custom Bond*.

*Surety Bond* merupakan produk dari *Suretyship* dimana *Surety* menjamin *Principal* atas kemampuan *Principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *Principal* dan *Obligee*, yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (*Surety Company*), bilamana *Principal* wanprestasi maka *Surety Company* akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan kewajiban *Principal* kepada *Obligee*, selanjutnya *Surety Company* berhak untuk menuntut kembali kepada *Principal* sejumlah nilai kewajiban, penalty maupun ganti rugi yang dilaksanakan kepada *Obligee*.<sup>7</sup>

Pada perjanjian pengadaan kapal umumnya merupakan Kontrak Jangka Panjang, dimana Kontrak Jangka Panjang berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah Kontrak tahun jamak pengadaan Alpalhankam yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih. Jangka waktu pembangunan kapal berkisar satu sampai lima tahun tergantung dari jenis kapal yang akan dibangun. Dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang cukup lama, maka *Principal*/Kontraktor keberatan dengan adanya Colateral/ agunan fisik yang harus disetor pada saat

---

<sup>7</sup> Suhawan, *Pengetahuan Asuransi di Indonesia*, Cendekia Press, Bandung, 2018, h. 462.

pengajuan Bank Garansi yang besarnya minimal senilai Bank Garansi tersebut. Di sisi lain Bank dapat menerima kontra garansi yang bersifat *immaterial* berupa *corporate guarantee*, sehingga produk *suretyship* berupa Kontra bank garansi dapat menjadi alternatif. Adapun Kontra bank garansi dimaksud merupakan jaminan yang diberikan oleh *Surety* (Perusahaan Asuransi) kepada Bank Penerbit yang telah menerbitkan jaminan berupa Bank Garansi.<sup>8</sup>

Kontra bank garansi merupakan skema tersendiri yaitu penggabungan antara Bank Garansi dan *Surety Bond*. Pada skema ini, *Principal* tidak perlu memberikan agunan fisik sejumlah 100% atau senilai Garansi Bank, namun pihak perbankan dapat menerima agunan non fisik yang dapat dipertanggung jawabkan, salah satunya yaitu *Corporate Guarantee*, sehingga dalam skema ini *Principal* terlebih dahulu mengajukan permohonan dan melakukan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, selanjutnya Perusahaan Asuransi yang akan menerbitkan Sertifikat Kontra Garansi untuk menjadi penjamin (*Guarantor*) atas Bank Garansi tersebut. Di sisi lain Perusahaan Asuransi dan Bank juga telah mengikat suatu perjanjian Kontra bank garansi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Kontra bank garansi antara Bank dengan Perusahaan Asuransi, selanjutnya *Principal* diwajibkan untuk membayar provisi kepada Bank dan membayar *service charge* kepada Perusahaan Asuransi, sehingga hubungan hukum pada skema Bank Garansi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

melibatkan Bank, Perusahaan Asuransi, *Principal*, serta *Obligee* dalam hal ini adalah Pemerintah.

Adapun skema Kontra bank garansi bersifat *unconditional* yaitu jaminan tanpa syarat dimana *Surety Company* harus membayar kerugian yang diajukan oleh Bank Penerbit Bank Garansi atas pencairan yang diajukan oleh *Obligee* kepada Bank sebagai akibat dari wanprestasi *Principal* kepada *Obligee*, sehingga bilamana terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh *Principal*, maka *Obligee* dapat mengajukan klaim kepada bank yang menerbitkan Bank Garansi, selanjutnya Bank segera memberitahukan Perusahaan Asuransi yang menjamin pencairan Bank Garansi dan memberikan waktu untuk melakukan jawaban atas pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 14 hari, bilamana Perusahaan Asuransi tidak melakukan jawaban maka Bank akan memotong deposit Perusahaan Asuransi yang ada di Bank. *Surety* selanjutnya akan menagihkan dengan hak subrogasi kepada *Principal*, menjadi permasalahan bilamana *Principal* tersebut wanprestasi akan pembayaran penagihan jaminan tersebut mengingat tidak adanya agunan yang diberikan oleh *Principal* pada perjanjian penjaminan oleh Perusahaan Asuransi.

Kontra bank garansi merupakan suatu modifikasi dari bank garansi dan surety bond yang pengaturannya didasarkan Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sehingga merupakan suatu bentuk baru, dalam pelaksanaannya tidak jarang bermasalah, sebagaimana kasus PT WK selaku kontraktor pembangunan Proyek Transmisi 500 kV, yang bertindak sebagai penjamin (bank garansi)

PT Bank X yang mengikat perjanjian kerjasama (kontra bank garansi) perusahaan asuransi PT Y, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 099/PKS/PPI-BPDJATIM/ III/2016 054/60/III/2016/DIR/KMK tertanggal 21 Maret 2016. Di dalam pelaksanaannya kontraktor mengalami kesulitan dalam pembangunan yang menjadi tanggungannya. Bank X selaku Penerima Jaminan (kontra bank garansi) yang salah satu kegiatannya memberikan fasilitas Bank Garansi kepada PT WK dan berhak menerima klaim dari Penjamin apabila PT WK tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya yang telah disepakati antara PT WK dengan Pemilik proyek dan Bank Garansi tersebut di klaim oleh Pemilik proyek; - PT WK adalah pihak yang menerima pekerjaan dari Pemilik proyek. Bahwa obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Kontra Bank Garansi mengatur Obyek Kontra Bank Garansi berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini adalah Penjaminan atas penerbitan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan.

Ketika PT WK mengalami kesulitan melanjutkan proyek, pemilik proyek mengklaim PT Bank X, namun PT Bank X akan membayar klaim tersebut jika telah memperoleh pembayaran dari perusahaan asuransi sebagai penjamin kontra bank garansi yakni PT Y. Penyelesaian masalah berakhir dengan langkah PT Bank X menggugat perusahaan asuransi PT Y, dan PT Dutacipta sebagai turut tergugat I dan PT WK sebagai turut tergugat II.

Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya No. 1048/Pdt.G/ 2019/ PN. Sby, Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama tentang Kontra Bank Garansi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:

099/PKS/PPI-BPDJATIM/III/2016, tertanggal 21 Maret 2016 054/60/III/2016/DIR/ KMK. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Kontra Bank Garansi Jaminan Uang muka No. 01111319060001 tertanggal 12 April 2019 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 123.309.535.544,- (seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah). Dari penjelasan sebagaimana tersebut di atas nampak adanya suatu ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kontra bank garansi, ketika kontraktor ingkar janji, bank selaku penjamin harus melakukan penagihan pada *surety* atau perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjamin. Namun tidak ada ketentuan yang memberikan jaminan hukum ketika *surety* atau perusahaan asuransi memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan haknya selaku penjamin bank dalam memenuhi kewajiban selaku penerbit bank garansi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rincian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum para pihak dalam penjaminan Kontra bank garansi pada perjanjian pengadaan kapal milik Pemerintah.
- b. Perlindungan hukum *surety* terhadap pencairan jaminan pelaksanaan dengan skema penjaminan kontra bank garansi pada perjanjian pengadaan kapal milik pemerintah.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis tentang hubungan hukum para pihak dalam penjaminan Kontra bank garansi pada perjanjian pengadaan kapal milik Pemerintah.
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum *surety* terhadap pencairan jaminan pelaksanaan dengan skema penjaminan kontra bank garansi pada perjanjian pengadaan kapal milik pemerintah.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian, tesis ini juga mempunyai manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Dalam aspek teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kajian hukum dan pemikiran baru dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penjaminan Kontra bank garansi pada perjanjian pengadaan kapal milik Pemerintah, sehingga dapat mendorong adanya terobosan terhadap kepastian hukum dalam Peraturan Perundang-Mengundang agar tidak terjadi kerancuan hukum.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembantuan dan pertimbangan hukum bagi perusahaan pada alternatif penjaminan kontra bank garansi yang diberikan oleh *Surety* pada skema

perjanjian Kontra bank garansi serta memberikan pendapat hukum bagi perusahaan asuransi sebagai *corporate guarantee* terhadap *Principal* yang wanprestasi pada perjanjian Kontra bank garansi. Selain itu dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme Kontra bank garansi sehingga tidak terjadi kerancuan hukum.

## 1.5. Keaslian Penelitian

### Penelitian 1

1) Identitas penulis:

Arni Winarsih (Tesis Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Airlangga 2015)

2) Judul penulisan hukum/tesis:

*Surety Bond* Sebagai Jaminan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3) Rumusan masalah:

1. Karakteristik perusahaan penjaminan dalam penerbitan surety bond sebagai jaminan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Fungsi dan syarat-syarat pencairan surety bond dalam kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah

4) Hasil penelitian

1. Jaminan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ada 2 macam yakni Bank Garansi dan *Surety Bond*. *Surety Bond* dapat diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan. Karakteristik perusahaan penjamin dalam menjual produk *Surety Bond* dapat dilihat dari maksud dan tujuan dalam pendirian perusahaan dalam anggaran dasarnya bahwa salah satu lini usahanya adalah melakukan penjaminan pengadaan barang dan jasa yang berupa *Surety Bond*.
2. *Surety Bond* adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh *Surety Company* yang dipakai dalam hubungan kerja antara Pemilik Proyek

dengan Penyedia Jasa. Klaim dalam *surety bond* terjadi saat *Principal* wanprestasi atau tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Kontrak.

- 5) Perbedaan antara tesis pembandingan dengan tesis yang disusun:
1. Pada Tesis pembandingan lebih menekankan kepada karakteristik, fungsi serta syarat pencairan *Surety Bond*. Sedangkan pada Tesis yang disusun lebih menekankan kepada skema Kontra Bank Garansi dimana selain keterlibatan Bank juga terdapat keterlibatan Perusahaan Asuransi sebagai Penjamin atas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank.
  2. Pada Tesis pembandingan, produk hukum yang dikeluarkan yaitu *Surety Bond* yang diterbitkan oleh *Surety Company*, sedangkan pada Tesis yang disusun produk hukum yang dikeluarkan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank.

## Penelitian 2

- 1) Identitas penulis  
Hapsari Putri (Tesis Fakultas Hukum Program Studi Pascasarjana Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia 2011)
- 2) Judul penulisan hukum/tesis  
Pelaksanaan Kontra Bank Garansi (KBG) di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Asuransi dan Prinsip Hukum Perbankan
- 3) Rumusan masalah
  1. Sejarah dan Peranan PT Asuransi Kredit Indonesia
  2. Pelaksanaan Kontra Bank Garansi di PT Asuransi Kredit Indonesia
- 4) Hasil penelitian
  1. Pelaksanaan Kontra Bank Garansi di PT. Askrindo secara keseluruhan sudah sesuai dengan Sistep Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan dan juga Peraturan Perusahaan lainnya yang terkait. Baik dari penerimaan permohonan, administrasi, akseptasi, dan lain-lainnya karena landasan dan pegangan Askrindo sebagai pelaksana dalam produk ini adalah mengacu pada SOP tersebut. Namun dalam hal proses penyelesaian klaim tetap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum asuransi, yaitu prinsip Indemnitas dan prinsip

Subrogasi, karena tidak berpegang pada ganti kerugian tetapi berpegang pada prinsipnya Bank Garansi yaitu “*on first demand*”.

2. Berdasarkan kajian terhadap permasalahan klaim Kontra Bank Garansi belum sepenuhnya diterapkan. Disatu sisi Kontra Bank Garansi dianggap sebagai produk Asuransi, tetapi mengadopsi sifatnya Bank Garansi yaitu prinsip “*Unconditional*” dan menjadi karakteristik dan keistimewaan Bank Garansi. Dalam prinsip Asuransi pembayaran klaim yang dilakukan sepenuhnya sesuai dengan nilai jaminan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip Indemnitas dan Subrogasi.
- 5) Perbedaan antara tesis pembandingan dengan tesis yang disusun:
1. Pada Tesis pembandingan lebih menekankan kepada pelaksanaan proses bisnis di PT Asuransi Kredit Indonesia didasarkan pada peraturan perusahaan di institusi tersebut, sedangkan pada Tesis yang disusun membahas mengenai hubungan hukum pada skema Kontra Bank Garansi pada pengadaan Kapal Milik Pemerintah.
  2. Pada Tesis pembandingan menganalisa mengenai kesesuaian Kontra Bank Garansi dengan prinsip Asuransi dalam penerbitan *Surety Bond* maupun prinsip Prinsip Perbankan dalam penerbitan Bank Garansi. Pada Tesis yang disusun membahas mengenai perlindungan hukum pada *Surety Company* terhadap jaminan pelaksanaan dengan skema penjaminan Kontra Bank Garansi.

### Penelitian 3

- 1) Identitas penulis:  
Feriaman Gulo (Tesis Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Universitas Sumatra Utara 2012).
- 2) Judul penulisan hukum/tesis  
Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan dalam Pembiayaan Proyek Pemerintah (Studi di Bank Sumut Cabang Pembantu Kantor Gubernur).
- 3) Rumusan masalah
  1. Peran bank garansi dalam menjamin pelaksanaan pembiayaan proyek pemerintah pada PT Bank Sumut Cabang Pembantu Kantor Gubernur.

2. Hubungan Hukum hak dan kewajiban para pihak yang timbul dalam perjanjian pemberian Bank Garansi sebagai suatu jaminan dalam pembayaran proyek pemerintah.
  3. Upaya Hukum yang dapat dilakukan PT Bank Sumut Cabang Pembantu Kantor Gubernur jika terjadi wanprestasi oleh pihak pemborong dalam menyelesaikan pekerjaannya terkait peberbitan bank garansi.
- 4) Hasil penelitian
1. Peran bank garansi dalam menjamin pelaksanaan pembiayaan proyek pemerintah yaitu, bagi penerima jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Bagi pihak pemborong bank garansi berfungsi sebagai sarana untuk memberikan jaminan kepercayaan penerima jaminan bahwa prestasi yang menjadi hak *bowheer* akan tetap terpenuhi tepat pada waktunya, sedangkan bagi pihak bank yaitu mendapat keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan.
  2. Hubungan hukum hak dan kewajiban para pihak yang timbul dalam perjanjian pemberian bank garansi dalam pembiayaan proyek pemerintah adalah apabila tidak terjadi peristiwa cidera janji/wanprestasi maka dengan terbitnya bank garansi, pihak bank memperoleh fee atas penerbitan bank garansi namun apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi maka bank garansi secara administrasi akan berubah pos menjadi kredit yang diberikan kepada pihak pemborong.
  3. Upaya hukum yang dapat dilakukan PT Bank Sumut dengan adanya wanprestasi dari pihak pemborong adalah pihak bank akan mengganti kerugian kepada pimpinan proyek sebesar nilai nominal bank garansi. Upaya hukum yang dapat dilakukan PT Bank Sumut adalah memblokir dan memperhitungkan kewajiban nasabah dengan setoran jaminan, deposito lainnya yang dimiliki nasabah.
- 5) Perbedaan antara tesis pembanding dengan tesis yang disusun
1. Pada Tesis pembanding menganalisa mengenai pemberian jaminan pelaksanaan yang dilakukan khusus di PT Bank Sumut pada pekerjaan pemborongan, sedangkan pada Tesis yang disusun membahas jaminan

pelaksanaan pada pengadaan kapal milik pemerintah dengan skema kontra bank garansi.

2. Pada Tesis yang disusun berfokus pada skema kontra bank garansi serta perlindungan hukum bagi *Surety Company* pada pencairan jaminan pelaksanaan akibat Penyedia wanprestasi.

## 2.1. Metode Penelitian

### 2.1.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang menganalisis aturan-aturan hukum yang berkaitan atau mengatur kategori permasalahan hukum tertentu, selanjutnya memberikan penjelasan akan permasalahan hukum yang sukar dipahami secara sistematis. Dalam hal ini adalah Hukum Jaminan, Hukum Perjanjian, Bank Garansi dalam kaitannya dengan perjanjian pengadaan kapal milik Pemerintah. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

### 2.1.2. Pendekatan Masalah

Adapun dalam penelitian tesis ini, digunakan 2 (dua) macam pendekatan dalam penelitian hukum yaitu :

- a. Pendekatan Undang-Undang,<sup>9</sup> yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h.136.

sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pembahasan dan Analisa dalam penulisan tesis ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

- b. Pendekatan Konseptual,<sup>10</sup> yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dalam penulisan tesis ini akan membahas doktrin dan pandangan dalam Hukum Jaminan, Hukum Perjanjian, Bank Garansi, serta ilmu hukum yang lain yang relevan dengan isu hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Tujuannya adalah mendukung argumentasi hukum guna memecahkan isu hukum yang diangkat.

### 2.1.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-mengundang Negara Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang dibahas antara lain:

---

<sup>10</sup> *ibid*, h.177

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. *Burgerlijk Wetboek* (B.W), S. 1847-23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. Xii, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1980
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang atau jasa Pemerintah
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang atau jasa Pemerintah
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini kegiatan Asuransi Kredit dan *Suretyship*
- h. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- i. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan

Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan  
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
747)

- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014  
Tentang Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Penjaminan
- k. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU  
Tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Garansi Oleh  
Bank
- l. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/  
KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian  
Garansi Oleh Bank

Adapun dalam penulisan tesis ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penjaminan Kontra bank garansi pada perjanjian pengadaan kapal milik Pemerintah, pendapat para sarjana yang ada dalam buku-buku dan literature-literatur, jurnal-jurnal hukum, internet, komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta berdiskusi dengan para pakar hukum.

#### 2.1.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah di inventarisasi selanjutnya disusun secara sistematis. Setelah itu dihubungkanlah bahan hukum satu sama lain, disusunlah menjadi pokok bahasan yang sistematis untuk dapat membahas dan mengkaji serta menganalisa

permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Dengan demikian akan memperoleh hasil solusi untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut secara tepat dan terarah. Analisis yang digunakan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dipenentu atau penetapan identitas, diinventarisasi, dikategorisasi dan di klasifikasikan adalah analisis kualitatif secara yuridis-normatif.<sup>11</sup> Metode ini dilakukan secara sistematis, sehingga bahan hukum yang ada dapat digunakan untuk menginterpretasikan jawaban terhadap isu hukum dan menjadikan suatu argumentasi hukum. Dengan demikian sudah barangtentu kesimpulan yang dihasilkan tetap berpegangan pada peraturan perundang-mengundang yang berlaku.

## **2.2. Sistematika Penulisan**

Penyusunan tesis terbagi atas 4 (empat) bab yang dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, dalam bab ini penulis memberikan judul pendahuluan yang berisi tentang pedoman dan paparan singkat tentang pembahasan, sehingga para pembaca dapat mengetahui gambaran secara umum dan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dan bab I ini berisi tentang latar belakang dari penulisan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengolahan dan analisis sumber bahan hukum.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 34.

Bab II, menjelaskan secara rigit dan lengkap mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu hubungan hukum para pihak dalam penjaminan Kontra bank garansi pada perjanjian pengadaan kapal milik Pemerintah.

Bab III, pada bab ini juga merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang kedua sebagai lanjutan dari pembahasan pada rumusan masalah satu, yaitu Tanggung jawab *Principal* atas pencairan Bank Garansi yang dilakukan oleh *Obligee*.

Bab IV, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini diambil dari pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab II dan bab III sebagai rincian singkat, jelas dan padat atas pembahasan pada bab II dan bab III. Sedangkan saran merupakan pendapat hukum yang sifatnya operasional atas pembahasan dalam penelitian ini, yang dapat menjadi pemecahan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.